

## FREKUENSI RADIO – PITA LEBAR – PENETAPAN

2009

PERMENKOMINFO NO. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009, LL KEMKOMINFO : 5 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), perlu ditetapkan peraturan menteri tentang penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 2.3 GHz;
  
  - Dasar hukum peraturan menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000; PP No 28 Tahun 2005; PERPRES No 9 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERPRES No. 20 Tahun 2008; PERPRES No 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 21 Tahun 2008; KEPMENHUB No. KM5 Tahun 2001; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2005, PERMENKOMINFO No. 19/PER.KOMINFO/10/2005, PERMENKOMINFO No. 25/P/M.KOMINFO/7/2008, PERMENKOMINFO No. 07/PER/M.KOMINFO/01/2009;
  
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), blok pita frekuensi radio 2.3 Ghz pada rentang frekuensi radio 2300 – 2400 Mhz yang ditetapkan untuk keperluan pita lebar dibagi menjadi beberapa blok sebagaimana yang terlampir dalam peraturan menteri ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi;
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2009.  
Lamp. : 1 hlm.